

IMPLIKASI *THEORY OF PLANNED BEHAVIOR* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Nelawati¹, Citra Kharisma Utami²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Nusantara

nelawati2499@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan data yang diperoleh, wajib pajak tertentu yang mendapatkan SPPT di Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung tidak setor pajak terutanganya sehingga berdampak terhadap penerimaan dan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di wilayah tersebut. Tujuan dari penelitian kuantitatif ini adalah untuk menguji hubungan antara teori variabel perilaku terencana sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, niat, dan kepatuhan wajib pajak dan untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana masing-masing faktor ini mempengaruhi yang lain. Ada 16.965 wajib pajak di Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung untuk penelitian ini. 100 pembayar pajak atas tanah dan bangunan digunakan dalam penelitian ini. Kuesioner digunakan untuk menyusun data. SmartPLS 3.0 digunakan untuk melakukan analisis Structural Equation Model (SEM) pada instrumen. Temuan penelitian ini mengungkapkan hubungan positif signifikan antara sikap dan niat, negatif antara norma subjektif dan niat, positif signifikan antara kontrol perilaku dan niat, positif signifikan antara niat dan kepatuhan wajib pajak, dan positif signifikan antara kontrol perilaku dan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku, Niat, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract

Based on the data obtained, certain taxpayers who get SPPT in Babakan Ciparay District, Bandung City do not deposit their outstanding taxes, which has an impact on the revenue and compliance of land and building taxpayers in the area. The purpose of this quantitative study is to examine the links between the theory of planned behavior's variables attitudes, subjective norms, behavior control, intentions, and taxpayer compliance and to draw conclusions about how each of these factors influences the other. There were 16,965 taxpayers in the Babakan Ciparay sub-district of Bandung city for this study. 100 taxpayer on land and buildings were used in this study. The questionnaires used to compile the data. SmartPLS 3.0 was used to conduct a Structural Equation Model (SEM) analysis on the instruments. The study's findings revealed a significant positive relationship between attitude and intention, negative between subjective norms and intention, significant positive between behavioral control and intention, significant positive between taxpayer intention and compliance, and significant positive between behavioral control and taxpayer compliance.

Key Words: Attitude, Subjective Norm, Behavior Control, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat ialah salah satu tujuan Negara yang telah dipaparkan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, "... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum..." (Republik Indonesia, 1945). Pemerintah telah mengupayakan berbagai cara dengan harapan tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan melewati bermacam-macam program pembangunan. Otonomi daerah menjadi salah satu upaya mewujudkan salah satu tujuan tersebut. Awal mulanya Otonomi Daerah menjadikan sebuah kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk membuat

peraturan daerahnya sendiri.

Tujuan peraturan daerah adalah untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah dan perlindungan kepentingan warga daerah. Salah satu tugas untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah tugas peningkatan Pendapatan Asli Daerah, atau dengan singkatan PAD. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, pengelolaan kekayaan wilayah yang telah dipisahkan, retribusi daerah, hingga pendapatan sah dari daerah lain. Ini telah diatur sesuai dengan 285 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014. (Peraturan Pemerintah RI, 2014). Dengan demikian, pemerintah daerah diberikan wewenang dalam hal pemungutan pajak di daerahnya masing-masing.

Telah ditetapkan bahwa salah satu sumber

pendapatan asli di tingkat kota adalah pajak daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat ditekankan oleh pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan. Maka dari itu, wajib pajak memainkan peran penting dalam menghasilkan penerimaan pajak yang tinggi. Di Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, kepatuhan masyarakat akan wajib pajak tergolong masih rendah, dibuktikan oleh persentase kepatuhan wajib pajak.

Tabel 1. Presentase Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung

Tahun	Jumlah SPPT	Target Rp	Realisasi Rp	Persentase Kepatuhan
2018	20.685	29.119.429.942	25.296.185.415	91,29
2019	20.154	26.976.179.786	24.864.999.654	104,80
2020	20.865	21.363.025.461	23.111.268.172	74,01
2021	11.176	23.329.499.475	20.784.198.635	95,45
2022	16.965	30.282.207.552	21.625.778.411	70,07

Sumber: UPT Bandung Selatan

Berdasarkan data yang didapatkan dari UPT Bandung Selatan menunjukkan sisi realisasi Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung mengalami penurunan di tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan mengalami kenaikan realisasi dengan jumlah sebesar Rp 21.625.778.411 pada tahun 2022. Sedangkan dilihat dari sisi persentase kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan mengalami fluktuasi dengan persentase tertinggi di tahun 2019 mencapai 104,80% dan terendah pada tahun 2022 hanya mencapai 70,07%. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak tertentu yang mendapat Surat Pemberitahuan Terutang Pajak (SPPT) di Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung tidak setor pajak terutang sehingga berdampak terhadap penerimaan dan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di wilayah tersebut. Mengingat bahwa penerimaan pajak sebagian besar dihasilkan oleh patuhnya wajib pajak. Dalam hal ini perlu mendalami alasan apa saja yang memberi pengaruh perilaku Kepatuhan Wajib Pajak.

Pembahasan yang sesuai terkait dengan faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak adalah *Theory of Planned Behaviour* (Pangestie & Setyawan, 2019). Teori ini mengungkap bahwa untuk membentuk perilaku seseorang yaitu niat berperilaku. Niat berperilaku dapat dipengaruhi dengan ketiga faktor ini diantaranya, sikap, norma subjektif, juga kontrol perilaku (Ajzen, 1991).

Dari *research* yang telah dituntaskan oleh Mahendra & Rachmawati Meita Oktaviani (2022) dinyatakan bahwasannya pengaruh sikap itu positif secara signifikan terhadap niat seseorang untuk wajib pajak itu sendiri, sehingga terbentuk perilaku mematuhi pajak. Sementara itu, pengaruh kontrol perilaku dan norma subjektif itu negatif signifikan terhadap niat seseorang untuk wajib pajak itu sendiri sehingga tidak akan terbentuk untuk mematuhi pajak. Lalu ada penelitian yang diselesaikan oleh Pangestie & Setyawan (2019) berpendapat bahwasannya besarnya kepatuhan wajib pajak meningkat sebanding dengan kekuatan niat wajib pajak karena pengaruh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Mengingat fakta bahwa penelitian sebelumnya telah menunjukkan temuan yang bertentangan dan kepatuhan wajib pajak telah terbukti menurun dan meningkat dari waktu ke waktu di Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung. Oleh karena itu, *research* ini hendak menggunakan kerangka teori *Theory of Planned Behavior* untuk menyelidiki hal ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Bumi dan Bangunan

Kecuali digunakan untuk perkebunan, kehutanan, atau pertambangan, semua tanah dan bangunan di Indonesia dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009. (Peraturan Pemerintah RI, 2009). Tanah meliputi wilayah darat, laut, pedalaman, dan pesisir kota menurut Peraturan Pemerintah Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011. Sedangkan bangunan itu sendiri merupakan struktur teknologi, namun tetap bumi pada tempatnya, baik di lahan kering, air, maupun tanah. atau di bawah gelombang. (PEMDA Kota Bandung, 2011).

Theory of Planned Behavior

Teori ini pada awal mulanya diungkapkan oleh Ajzen (1991) tentang apa yang mempengaruhi perilaku kepatuhan dan mengapa. Perilaku kepatuhan maupun ketidakpatuhan wajib pajak dalam rangka memenuhi tanggung jawab perpajakan dapat dilakukan jika ada keinginan dan niat sebagai landasan, menurut *Theory of Planned Behavior*. Pertama, kerangka berpikir seseorang saat menemukan suatu barang dengan konsekuensi yang berpotensi menguntungkan atau buruk dapat memainkan peran penting dalam membentuk keinginan mereka untuk bertindak. Kedua, seorang individu mungkin merasa terdorong untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena pengaruh standar subjektif. Ketiga, modifikasi perilaku,

menyoroti kesederhanaan atau kerumitan dalam mengambil tindakan. Seperti yang telah ditunjukkan, ketiga elemen ini memengaruhi motivasi orang untuk terlibat dalam suatu perilaku, yang pada gilirannya mengarah pada niat mereka untuk melakukan dan, akhirnya, tindakan mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa niat wajib pajak memiliki peran dalam apakah mereka mematuhi kewajiban mereka untuk memenuhi peraturan pajak.

Sikap

Sikap adalah cara berpikir, merasakan, dan bertindak terhadap apa pun, baik itu benda, konsep, keadaan, atau seperangkat nilai. Sikap seseorang terhadap sesuatu atau seseorang tidak sama dengan tindakan nyata mereka terhadap sesuatu atau seseorang itu. Sikap individu terhadap subjek alamat dapat didefinisikan sebagai penilaian atau tanggapan dari sentimen seseorang. (Awaluddin & Sukmawati, 2017). Dalam *Theory of Planned Behavior* sikap ialah derajat penilaian terhadap perbuatan dengan kategori penilaian positif dan negatif (Ajzen, 1991).

Norma Subjektif

Norma subyektif adalah penilaian jujur orang tentang seberapa banyak pendapat dan tindakan orang lain membentuk pendapat dan tindakan mereka sendiri. Persepsi individu tentang standar subyektif mencerminkan sejauh mana mereka percaya bahwa orang lain di sekitar mereka menyetujui dan mendorong mereka untuk terlibat dalam tindakan tertentu. (Awaluddin & Sukmawati, 2017).

Kontrol Perilaku

Menurut Pangestie & Setyawan (2019), kontrol keyakinan atau ide tentang item yang mencegah atau mendorong tindakan membantu membentuk kontrol perilaku. Seseorang lebih cenderung percaya bahwa terlibat dalam perilaku ini mudah jika mereka melihat sedikit rintangan dan banyak dukungan. (Ajzen, 2011)

Niat

Niat diartikan sebagai kemauan (keinginan dalam hati) untuk mencapai sesuatu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Keinginan sadar atau tidak sadar individu untuk mencapai suatu tujuan melalui tindakan merupakan komponen penting dari niat. (Awaluddin & Sukmawati, 2017). Berdasar pada *Theory of Planned Behavior* niat perilaku terpengaruhi dengan ketiga hal yaitu, sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku (Ajzen, 1991).

Kepatuhan Wajib Pajak

“Kepatuhan” berarti “menurut pedoman atau undang-undang” dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia. Ketika wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya, mereka akan bertindak dengan menyesuaikan dengan aturan dan ketentuan yang tengah berlaku. (Anggraini, 2021). Pemerintah bergantung pada pendapatan pajak, dan harus terus menghasilkan lebih banyak setiap tahun. Pemerintah telah menetapkan standar kepatuhan yang ketat bagi wajib pajak. (Widajantie & Anwar, 2020). Untuk mempertahankan aliran pendapatan yang stabil dan berkembang, otoritas perpajakan bergantung pada ketekunan pembayar pajaknya. Untuk memaksimalkan pemungutan pajak, pemerintah bergantung pada kemauan dan kemampuan pembayar pajak untuk mematuhi kewajiban pajak mereka.

METODE

Jenis dan Sumber Data

Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2018), Penelitian positif (konkret) bergantung pada data numerik yang dapat dinilai menggunakan alat pengujian statistik untuk menarik kesimpulan tentang topik yang dibahas. Ini dikenal sebagai data kuantitatif. Sumber primer dan sekunder digunakan untuk analisis ini. Data primer dikumpulkan melalui kuisioner yang dibagikan kepada warga Kecamatan tersebut dan dikumpulkan oleh UPT Kantor wilayah Bandung Selatan. Informasi dikumpulkan dari sumber sekunder seperti buku yang diterbitkan dan publikasi ilmiah. Merinci pendekatan penelitian diperlukan. Jika penelitian kuantitatif menggunakan berbagai bentuk data, strategi pengambilan sampel, ukuran dan definisi variabel, dan metode analisis data. Jika metode analitik, desain penelitian, dan lokasi penelitian semuanya termasuk dalam kualitatif.

Populasi dan Sampel

Jumlah populasi yang termasuk kedalam penelitian ini sebanyak 16.965 Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung. Besar sampel dihitung menjadi 100 wajib pajak memakai rumus Slovin di bawah ini:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$
$$n = \frac{16.965}{1 + 16.965(0,1)^2}$$
$$n = \frac{16.965}{169,66}$$
$$n = 99,99 \text{ dibulatkan menjadi } 100$$

Keterangan:

n : ukuran sampel

N: ukuran populasi

e : toleransi kesalahan (0,1 atau 10%)

Teknik Pengumpulan Data

Di sini, kami menggunakan kuesioner untuk menyelidiki masalah ini. Penyebaran kuesioner secara langsung, yang memiliki pertanyaan tertutup. Skala Likert akan digunakan dalam penelitian ini sebagai alat ukur. Sudut pandang, pendapat, atau sikap individu atau kelompok dapat diukur dengan menggunakan skala Likert (Sugiyono, 2019). Setiap jawaban kuesioner akan diberi skor 1-5 guna mengukur variabel-variabel untuk penelitian ini.

Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel independen dan variabel dependen. Sikap sebagai variabel bebas adalah sikap yang digunakan untuk mengukur perilaku patuh seseorang. indikator menurut Awaluddin & Sukmawati (2017) yakni, wajib pajak tepat waktu, wajib pajak dalam jumlah sebenarnya, wajib pajak menerima manfaat pajak secara terang-terangan.

Norma subyektif adalah pengaruh pendapat individu lain di sekitar pada wajib pajak untuk membangun rasa patuh. Menurut Awaluddin & Sukmawati (2017) yakni, standar subyektif diukur sebagai indikator kemauan dan kepatuhan karena teman, niat dan kepatuhan karena pengaruh fiskus, niat dan kepatuhan karena pengaruh denda yang besar.

Kontrol perilaku adalah perasaan seseorang tentang kemudahan dan kesulitan perilaku tertentu, termasuk kepercayaan diri, dukungan pemerintah, dan dukungan teknologi. Indikator evaluasi adalah pengendalian oleh otoritas keuangan, pengenaan sanksi dan laporan pelanggaran perpajakan oleh pihak ketiga (Mahendra & Rachmawati Meita Oktaviani, 2022).

Niat merupakan kemauan yang timbul dari hati seseorang dan keputusan atau cenderung menjadikan seseorang untuk mematuhi peraturan. Menurut Awaluddin & Sukmawati (2017), indikator untuk mengukur niat adalah kecenderungan perilaku patuh pajak, keputusan untuk mematuhi pajak dan termasuk membayar pajak pada tingkat yang sesuai.

Adanya penelitian ini, kepatuhan berarti wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Indikator yang sesuai pada patuhnya wajib pajak adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berdasar pada Peraturan Menteri Keuangan RI No. 74/PMK.03/2012 dan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 48/PMK.03/2021.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, model SEM (*Structural Equation Modeling*) akan digunakan untuk menganalisis data. Selain itu, digunakan pula

software SmartPLS versi 3.0. *Outer Model*, atau model pengukuran, harus diuji terlebih dahulu. Sementara model indikator SEM pada dasarnya bersifat reflektif (Pangestie & Setyawan, 2019), model luar mengacu pada deskripsi operasional variabel. Data awal instrumen penelitian dapat dievaluasi validitas dan reliabilitas konstruksinya dengan menggunakan model ini. Jika nilai AVE (*Average Variance Extracted*) melebihi 0.5, maka nilai konstruk akan dianggap sah (Ghozali & Latan, 2015). Sementara itu, jika nilai *cronbach's alpha* melebihi 0.6 dan nilai *composite reliability* melebihi 0.7, maka uji reliabilitas konstruk dapat dianggap sah (Ghozali & Latan, 2015). Kedua, periksa model internal atau model struktural. Nilai *R-squared* untuk setiap variabel laten dihitung dalam inner model dan digunakan untuk menilai model struktural. Model kuat, sedang, dan lemah akan ditandai dengan masing-masing penilaian *R-squared* sebesar 0.75, 0.50, dan 0.25 (Ghozali & Latan, 2015). Ketiga, dengan menggunakan teknik resampling bootstrapping, dengan tingkat signifikansi 5% yaitu 1,64 yang ditunjukkan dari *t-statistics* dan *p-values* (Valenty & Kusuma, 2019), uji hipotesis. Jika keduanya lebih besar dari ambang yang ditetapkan oleh nilai yang digunakan, maka signifikansi hipotesis penelitian dapat dianggap diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

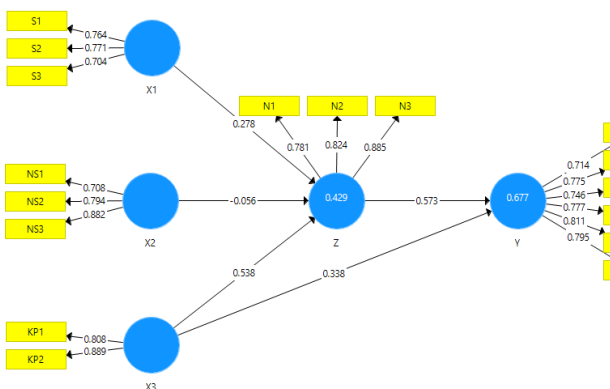
Penelitian ini melakukan penyebaran kuesioner pada responden yaitu masyarakat Babakan Ciparay Kota Bandung dengan karakteristik responden dikelompokkan menjadi beberapa bagian antara lain sebagai berikut:

Tabel 2. Data Responden

Jenis Kelamin	Laki-laki	34
	Perempuan	66
Pekerjaan	Wiraswasta	14
	Wirausaha	8
	Karyawan swasta	34
	Buruh	2
	Ibu Rumah Tangga	15
	Guru	3
	PNS	11
	Driver	1
Lama tinggal	Pedagang	12
	< 2 tahun	20
	2 tahun s/d 3 tahun	18
	4 tahun s/d 6 tahun	20
	> 6 tahun	42
Status tempat tinggal	Kontrak	20
	Hak Guna Usaha	6
	Hak Guna Bangunan	6
	Hak Milik	68

Sumber: data primer diolah (2023)

Analisis Jalur



Gambar 1. Analisis Jalur

Uji Model Pengukuran (*Outer Model*) Validitas Konstruk

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Konstruk

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
Sikap	0,558
Norma Subjektif	0,636
Kontrol Perilaku	0,722
Niat	0,691
Kepatuhan Wajib Pajak	0,594

Sumber: data primer diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 3, bahwasannya seluruh variabel memperoleh nilai AVE > 0.5. Maka dari itu, disimpulkan bahwa validitas konstruk baik. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap indikator dalam variabel dapat dikatakan valid.

Reliabilitas Konstruk

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Konstruk

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Sikap	0,605	0,791
Norma Subjektif	0,760	0,839
Kontrol Perilaku	0,620	0,838
Niat	0,775	0,870
Kepatuhan Wajib Pajak	0,863	0,897

Sumber: data primer diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4 yang memperlihatkan dalam setiap variabel memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* > 0.6 dan nilai *Composite Reliability* > 0.7, berarti *construct reliability* sangat baik. Ini mungkin berarti bahwa semua indikator variabel dianggap dapat diandalkan.

Uji Model Struktural (*Inner Model*)

Tabel 5. Hasil Uji *R-Square*

Variabel	<i>R-Square</i>
Niat	0,429
Kepatuhan Wajib Pajak	0,677

Sumber: data primer diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 5, nilai *R-Square* variabel niat sebesar 0,429. Tes model terstruktur tidak efektif, menunjukkan bahwa sikap, norma sewenang-wenang, dan pembatasan perilaku adalah cara terbaik untuk memperhitungkan niat. Selain itu, nilai *R-Squared* variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,677. Dengan pengujian model struktural menunjukkan tingkat keterjelasan yang cukup besar antara variabel kepatuhan wajib pajak dan variabel niat.

Uji Hipotesis

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>T Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P Values</i>
Sikap -> Niat	0,278	0,097	0,004
Norma Subjektif -> Niat	-0.056	0,137	0,683
Kontrol Perilaku -> Niat	0,538	0,145	0,000
Niat -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,573	0,073	0,000
Kontrol Perilaku -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,338	0,068	0,000

Sumber: data primer diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 6, variabel sikap (nilai signifikansi 0,004 kurang dari 0,05) dan variabel kontrol perilaku (nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05) keduanya dapat diterima dalam menjelaskan variabel niat. Jika signifikansi yang dihitung dari variabel norma subyektif lebih dari 0,683 dan lebih besar dari 0,05, maka variabel norma subyektif ditolak. Selain itu, jika variabel niat dan kontrol perilaku dapat menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak dengan taraf signifikansi keduanya 0,000 - 0,05, maka faktor tersebut dapat digunakan.

Pengaruh Sikap Terhadap Niat

Hipotesis H1 diterima karena dinyatakan lulus uji. Dapat dikatakan bahwa sikap berperan dalam menentukan niat karena adanya korelasi antara keduanya. Menurut *Theory of Planned Behaviour*, sikap seseorang dapat mempengaruhi niatnya untuk bertindak. Seseorang dengan keyakinan akan bertindak dengan cara tertentu dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Salah satu contohnya ketika wajib pajak meyakini bahwa dirinya akan membayar pajak maka ia cenderung memunculkan sikap patuh yang dari sinilah niat seseorang terbentuk. Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian Mahendra & Rachmawati Meita Oktaviani (2022) bahwa pengaruh Sikap itu positif signifikan terhadap niat wajib pajak. Perihal ini disebabkan oleh tingginya dan sikap positif wajib pajak yang membayar bagiannya secara adil, yang diperkuat dengan niatnya untuk melakukannya dan keyakinannya terhadap keterbukaan pemerintah dalam penggunaan pajak.

Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Niat

H2 ditolak sesuai dengan temuan uji hipotesis. Jelas dari hubungan antara standar subjektif dan maksud bahwa tidak ada hubungan. Hasilnya tidak mendukung Teori Perilaku Terencana. Norma subjektif dapat dipengaruhi oleh keinginan pribadi seseorang untuk menyesuaikan diri sebanyak referensi. Seseorang akan menunjukkan perilaku tertentu jika mereka mengikuti terlalu banyak referensi, dan jika tindakan ini dimotivasi, kemungkinan besar ia akan mengalami tekanan untuk menunjukkan perilaku lain, begitu pun sebaliknya. Mahendra & Rachmawati Meita Oktaviani (2022), mendukung hasil yang didapat pada penelitian ini. Hal ini dikarenakan teman/ rekan kerja, konsultan pajak, dan petugas pajak tidak memberikan saran dan dorongan untuk meningkatkan suatu niat wajib pajak. berbeda dengan hasil penelitian Pangestie & Setyawan (2019) dinyatakan bahwasannya dalam uji ini pengaruh norma subjektif terhadap niat itu hasilnya signifikansi positif.

Pengaruh Kontrol Perilaku Terhadap Niat

Hipotesis H3 diterima karena dinyatakan lulus uji. Sikap mempengaruhi niat, seperti yang ditunjukkan oleh korelasi antara dua konsep kontrol perilaku. Perihal ini berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, di mana kurangnya motivasi menghalangi seseorang untuk membentuk niat yang kuat untuk bertindak dengan cara tertentu. Kapasitas untuk melakukan suatu perilaku merupakan syarat yang diperlukan untuk pembentukan niat. Hasil uji ini didukung oleh Nurfalah (2019) yang dinyatakan bahwasannya adanya pengaruh akan kontrol perilaku seseorang terhadap niatnya untuk berperilaku patuh

akan wajib pajak.

Pengaruh Niat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Uji hipotesis menunjukkan bahwa H4 dapat diterima, dengan demikian hipotesis ini akan diterima. Dimungkinkan untuk menarik hubungan antara kepatuhan akan wajib pajak dan niat untuk wajib pajak dengan menganalisis kedua variabel tersebut. Menurut *Theory of Planned Behavior*, inilah masalahnya. Gagasan bahwa tindakan seseorang berada di bawah kendali seseorang merupakan inti dari gagasan ini. Ketika orang menetapkan pikiran mereka untuk sesuatu, mereka cenderung bertindak dengan cara yang mendukung tujuan itu. Hasil yang didapatkan dalam hal ini sama dengan penelitian Nolanda (2022) yang dinyatakan bahwasannya terdapat pengaruh niat yang signifikan terhadap kepatuhan seseorang.

Pengaruh Kontrol Perilaku Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji ini memperlihatkan bahwa H5 dapat diterima. Perihal ini menyimpulkan bahwasannya kontrol perilaku terhadap patuhnya seseorang dalam melakukan wajib pajak dapat berpengaruh dikarenakan adanya keterkaitan antara keduanya. Menurut *Theory of Planned Behavior*, inilah masalahnya. Kapasitas untuk melakukan suatu perilaku merupakan ukuran dari kontrol perilaku individu. Individu dapat menggunakan pengetahuan dan penilaian mereka sendiri untuk menilai tingkat kesulitan yang terlibat dalam mengendalikan perilaku mereka. Hasil dari penelitian ini didukung pula oleh peneliti Farida et al. (2020) dinyatakan bahwasannya pengaruh kontrol perilaku itu positif terhadap kepatuhan seseorang untuk wajib pajak.

PENUTUP

Simpulan dan Saran

Menguji bagaimana pengaruh *Theory of Planned Behavior* yang meliputi beberapa faktor yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku serta niat yang menjadi dasarnya merupakan hal tertuju yang telah dilakukan. Dari dilakukannya ini menggunakan analisis SEM, diperoleh kesimpulan bahwasannya sikap dan kontrol perilaku dapat menjelaskan suatu niat seseorang. Semakin kuat sikap dan kontrol perilaku maka kecenderungan untuk bersikap patuh akan semakin kuat sehingga niat itu timbul dari kecenderungan individu tersebut. Sedangkan untuk norma subjektif dalam penelitian ini tidak dapat menjelaskan suatu niat seseorang. Hal ini dikarenakan wajib pajak tidak terpengaruh oleh seseorang untuk melakukan suatu penyetoran pajak. Maka dari itu niat tidak akan terbentuk untuk seseorang mematuhi pajak.

Kemudian niat dan kontrol perilaku dapat menjelaskan seseorang untuk patuh pajak. Semakin kuat kontrol perilaku seseorang dan kecenderungan seseorang maka semakin kuat juga seseorang bersikap patuh serta kepatuhan wajib pajak itu sendiri timbul karena keputusan seseorang tersebut.

Para peneliti di masa depan yang tertarik dengan topik ini didorong untuk memperluas studi mereka dengan memasukkan variabel independen lainnya dan melakukan model penelitian alternatif dengan indikator yang sesuai. Peneliti di masa depan direkomendasikan untuk mendiversifikasi responden yang berbeda misalnya UMKM atau badan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179–211.
- Ajzen, I. (2011). *The Theory of Planned Behaviour: Reactions and reflections*. 1113–1127. <https://doi.org/10.1080/08870446.2011.613995>
- Anggraini, R. W. (2021). Tax compliance kendaraan bermotor ditinjau dari Theory of Planned Behavioral: konseptual model. *Proceeding of National Conference on Accounting & ...*, 3, 92–98. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art8>
- Awaluddin, M., & Sukmawati. (2017). Implikasi Theory of Reasoned Action dan Etika dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Niat (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten Kepulauan Selayar). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1(1), 79–95.
- Farida, D. L. H., Rinrin, R. R., & Nurlaela, L. (2020). The Effect of Attitude, Subjective Norm, and Perceived Behavior Control of Taxpayer Compliance of Private Person in Tax Office Garut, Indonesia. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 9(1), 298–306. <http://buscompress.com/journal-home.html>
- Mahendra, M. B., & Rachmawati Meita Oktaviani. (2022). This Determinan Niat Wajib Pajak Perspektif Theory of Planned Behavior. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 231–240. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.644>
- Nolanda, J. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid 19 Dengan Niat Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang). *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 211–222.
- Nurfalah, D. R. (2019). *Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dari Perspektif Theory of Planned Behavior (Studi Empiris pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Fasilitas SAMSAT Drive Thru Purwokerto)*. <http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/3476>
- Pangestie, D. D., & Setyawan, M. D. (2019). Aplikasi Theory of Planned Behaviour: Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 8(1), 1–10.
- PEMDA Kota Bandung. (2011). *Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*.
- Peraturan Menteri Keuangan RI. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu*.
- Peraturan Menteri Keuangan RI. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Peraturan Pemerintah RI. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Peraturan Pemerintah RI. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bnadung: Alfabeta.
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103>